



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 29);



18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 48);
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 17);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP dihitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat sebagai sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) jabatan lain menerima TPP Jabatan yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran plafon TPP jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan



- c. pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) hanya menerima TPP sesuai besaran TPP Jabatan yang dirangkapnya sebagai pelaksana tugas (Plt).
2. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Besaran TPP yang ditetapkan dalam Lampiran I. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dan Lampiran II. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tambahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam Peraturan Bupati ini, dibayarkan terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2021.

3. Ketentuan dalam Lampiran I. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran II. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tambahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tambahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 33

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 33 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 02 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO.	URAIAN JABATAN PNS	BESARAN TPP (Rp.)
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) Sekretaris Daerah	55.000.000
2.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) Inspektur	34.000.000
	Asisten, Kepala BKAD, Kepala BAPENDA, Kepala BAPPELITBANG, Kepala DISPUPR, Kepala DPMPTSP, dan Kepala DISDUKCAPIL	24.500.000
	Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan, Kepala Pelaksana Badan dan Sekretaris DPRD	19.000.000
	Staf Ahli	16.000.000
3.	Jabatan Administrator (Eselon III.a) Sekretaris Inspektorat, dan Inspektorat Pembantu Wilayah	12.500.000
	Camat, Direktur RSUD, Kepala Bagian Setda, Sekretaris BKAD, Sekretaris BAPENDA, Sekretaris BAPPELITBANG, Sekretaris DISPUPR, Sekretaris DPMPTSP, dan Sekretaris DISDUKCAPIL	12.000.000
	Sekretaris Satpol PP & Damkar	9.000.000
	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, dan Kepala Bagian Set. DPRD	8.500.000
4.	Jabatan Administrator (Eselon III.b) Kepala Bidang BKAD, Kepala Bidang BAPENDA, Kepala Bidang BAPPELITBANG, Kepala Bidang DISPUPR, Kepala Bidang DPMPTSP, dan Kepala Bidang DISDUKCAPIL	8.000.000
	Kepala Bidang Satpol PP & Damkar	7.500.000
	Kepala Bagian RSUD, Kepala Bidang RSUD, Kepala Bidang Dinas, Kepala Bidang Badan, dan Sekretaris Kecamatan	7.000.000
5.	Jabatan Pengawas (Eselon IV.a) Kepala Subbagian Inspektorat, dan Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan/Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi/Kepala Subbagian Program dan Keuangan/Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan/Kepala Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan/Kepala Subbagian Program dan Pelaporan/Kepala Seksi Penyusunan Program dan Anggaran di Setda/Set.DPRD/Dinas/Badan/Satuan/RSUD	6.750.000
	Kepala Subbagian Setda, Kepala Subbidang dan Subbagian BKAD, Kepala Subbidang dan Subbagian BAPENDA, Kepala Subbidang dan Subbagian BAPPELITBANG, dan Kepala Seksi dan Subbagian DISPUPR, Kepala Seksi dan Subbagian DPMPTSP, dan Kepala Seksi dan Subbagian DISDUKCAPIL.	6.500.000

12

		Kepala Seksi dan Subbagian Satpol PP & Damkar	5.500.000
		Lurah, Kepala Subbagian Set.DPRD, Kepala Seksi dan Subbagian Dinas, Kepala Subbidang dan Subbagian Badan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi RSUD, Kepala Seksi Kecamatan, dan Kepala UPT Dinas dan UPT Badan Kelas A	5.000.000
6.	Jabatan Pengawas (Eselon IV.b)	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan	4.000.000
		Kepala UPT Dinas dan UPT Badan Kelas B, Kepala Subbagian UPT Dinas dan UPT Badan Kelas A, Kepala Subbagian Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi Kelurahan	3.000.000
7.	Jabatan Profesi Tenaga Kesehatan	Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Apoteker Utama (Pangkat Gol. IV/d dan IV/e)	9.000.000
		Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Apoteker Madya (Pangkat Gol. IV/a, IV/b, dan IV/c)	8.500.000
		Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Apoteker Muda (Pangkat Gol. III/c dan III/d)	7.000.000
		Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Apoteker Pertama (Pangkat Gol.III/b)	5.000.000
		Fisioterapis/Radiografer (S.1/D.IV)	3.000.000
		Radiografer (D.III)	2.000.000
		Pranata Laboratorium (S.1/D.IV)	1.750.000
		Kebidanan/Keperawatan (S.2)	2.500.000
		Dokter Umum/Gigi yang merangkap sebagai Direktur RSUD dengan Jabatan Administrator (Eselon III.a)	17.000.000
		Dokter Spesialis yang merangkap sebagai Direktur RSUD dengan Jabatan Administrator (Eselon III.a)	36.000.000
		Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan	31.000.000
		Dokter Spesialis Bedah	31.000.000
		Dokter Spesialis Anak	30.000.000
		Dokter Spesialis Penyakit Dalam	30.000.000
		Dokter Spesialis lainnya (Mata/THT/dll)	25.000.000
8.	Jabatan Fungsional Keahlian Auditor/P2UPD	Utama IV.e	15.000.000
		Utama IV.d	13.000.000
		Madya IV.c	11.500.000
		Madya IV.b	9.500.000
		Madya III.d/IV.a	9.000.000
		Muda III.d	8.500.000
		Muda III.c	8.000.000
		Pertama III.b	7.000.000
		Pertama III.a	6.750.000

19

9.	Jabatan Fungsional Keahlian Pengelola PBJ	Ahli Madya	8.500.000
		Ahli Muda	7.500.000
		Ahli Pertama	6.500.000
10.	Jabatan Profesi Guru	Sertifikasi	420.000
		Non Sertifikasi	540.000
11.	Jabatan Fungsional Keahlian	Ahli Utama	2.000.000
		Ahli Madya	1.800.000
		Ahli Muda	1.500.000
		Ahli Pertama	1.450.000
12.	Jabatan Fungsional Keterampilan	Penyelia	1.400.000
		Mahir	1.300.000
		Terampil	1.200.000
		Pemula	1.000.000
13.	Jabatan Pelaksana	Golongan IV	1.400.000
		Golongan III	1.300.000
		Golongan II	1.200.000
		Golongan I	1.000.000

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 33 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 02 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAMBAHAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

NO.	URAIAN JABATAN TUGAS TAMBAHAN PNS	BESARAN TPP TAMBAHAN (Rp.)
1.	BUD Eselon II.b	6.000.000
2.	Kuasa BUD Eselon III.b	5.000.000
3.	Kuasa BUD Eselon IV.a	4.000.000
4.	Ketua TAPD	6.000.000
5.	Wakil Ketua TAPD	5.000.000
6.	Sekretaris TAPD	4.000.000
7.	Anggota TAPD	3.000.000
8.	Ketua Sekretariat TAPD	4.000.000
9.	Sekretaris Sekretariat TAPD	3.500.000
10.	Anggota Sekretariat TAPD	3.250.000
11.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (>Rp2,5M)	750.000
12.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (>Rp1M s.d. Rp2,5M)	700.000
13.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (>Rp500juta s.d. Rp1M)	650.000
14.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (>Rp250juta s.d. Rp500juta)	600.000
15.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (>Rp100juta s.d. Rp250juta)	550.000
16.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (>Rp2,5M)	450.000
17.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (>Rp1M s.d. Rp2,5M)	400.000
18.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (>Rp500juta s.d. Rp1M)	350.000
19.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (>Rp250juta s.d. Rp500juta)	300.000
20.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (>Rp100juta s.d. Rp250juta)	250.000
21.	Bendahara Pengeluaran Setda	2.800.000
22.	Bendahara Pengeluaran Set.DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan, dan RSUD	2.300.000
23.	Bendahara Pengeluaran Kecamatan	1.800.000
24.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Setda	1.700.000
25.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Setda, Dinas, dan Badan	1.250.000
26.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan	750.000
27.	Bendahara Penerimaan BAPENDA	2.500.000

1 8

28.	Bendahara Penerimaan Setda, Set.DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan, dan RSUD	1.800.000
29.	Bendahara Penerimaan Kecamatan, dan Puskesmas	1.200.000
30.	Pengurus Barang Pengguna Setda, Set.DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan, dan RSUD	1.500.000
31.	Pengurus Barang Pengguna Kecamatan	900.000
32.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Setda, Set.DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan, dan RSUD	1.200.000
33.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Kecamatan	700.000
34.	Pengelola Gaji SKPD	250.000
35.	Pembantu Kasir Dinas Pendidikan	150.000
36.	Pembantu Kasir Penggajian TK, SD, SMP dan SKB	125.000
37.	Komandan Pleton Satpol PP & Damkar	1.000.000
38.	Komandan Regu Satpol & Damkar	750.000
39.	Anggota Satpol PP & Damkar	1.000.000
40.	Staf Protokol	500.000
41.	Pembantu Subbagian Rumah Tangga Setda, dan Pembantu Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Setda	750.000
42.	Ajudan Bupati	1.500.000
43.	Ajudan Wakil Bupati	1.200.000
44.	Ajudan Sekretaris Daerah	1.000.000
45.	Ajudan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten	850.000
46.	Staf Administrasi Bupati	540.000
47.	Staf Administrasi Wakil Bupati	540.000
48.	Staf Administrasi Sekretaris Daerah	360.000
49.	Sopir Bupati /Wakil Bupati /Sekretaris Daerah /Tim Penggerak PKK Kabupaten	360.000
50.	Sopir Pimpinan DPRD	360.000
51.	Sopir Ambulance/Pemadam Kebakaran	360.000
52.	Staf Asisten dan Staf Tim Penggerak PKK Kabupaten	360.000
53.	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	400.000
54.	Mantri Tani	250.000
55.	Koordinator Wilayah Pengawas/Penilik Sekolah	550.000
56.	Kepala Sekolah TK, SD dan SMP	500.000
57.	Wakil Kepala Sekolah SMP	300.000
58.	Wali Kelas TK, SD dan SMP	270.000
59.	Pengelola Laboratorium dan Perpustakaan Sekolah	270.000
60.	Juru Bayar Gaji Puskesmas	100.000
61.	Kepala Ruangan/Instalasi RSUD	300.000
62.	Kepala UPP/Pengelola Pasar Rantau	1.000.000
63.	Staf UPP/Pengelola Pasar Rantau	250.000
64.	Kepala UPP/Pengelola Pasar Binuang	750.000

65.	Staf UPP/Pengelola Pasar Binuang	200.000
66.	Kepala UPP/Pengelola Pasar Margasari	500.000
67.	Staf UPP/Pengelola Pasar Margasari	150.000
68.	Kepala UPP/Pengelola Pasar Tambarangan	150.000
69.	Staf UPP/Pengelola Pasar Tambarangan	100.000
70.	Kepala UPP/Pengelola Pasar Batung	150.000
71.	Staf UPP/Pengelola Pasar Batung	100.000
72.	Dokter Hewan	3.000.000
73.	Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (dari Jabatan Pelaksana Gol. IV/III/II/I (Non JFT Pengelola PBJ))	5.000.000
74.	Staf Inspektorat	2.500.000
75.	Staf BKAD, Staf BAPENDA, Staf BAPPELITBANG, dan Staf DISPUPR	2.000.000
76.	Staf DPMPTSP, dan Staf DISDUKCAPIL	1.500.000
77.	Administrator SIMDA BKAD, Administrator SIPD Perencanaan BAPPELITBANG, Administrator SIPD Keuangan BKAD, dan Administrator SIPD Pendapatan BAPPENDA	3.000.000


BUPATI TAPIN,
M. ARIFIN ARPAN